



PENETAPAN

Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Badg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I Bin XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 14 Januari 1955 (Umur 69 Tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat -, Kota Medan, dengan memilih domisili elektronik email mikobulu@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II binti XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 28 Juni 1957 (umur 66 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat - Kota Bandung, dengan domisili elektronik e-mail risnawatiimas@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON III bin XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 25 Juni 1965 (umur 58 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat - Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik e-mail Abengpahla@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;
4. **PEMOHON IV Bin XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 23 Agustus 1964 (Umur 59 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat - Kota Medan, dengan domisili elektronik e-mail khumairazalfa@gmail.com, sebagai **Pemohon IV**;
5. **PEMOHON V Bin XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 25 April 1967 (Umur 56 Tahun), Agama Islam,

Hlm.1 dari 17 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat - Kota Bandung, dengan domisili elektronik e-mail Apriandutadharma25@gmail.com, sebagai **Pemohon V**;

6. **PEMOHON VI Bin XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 14 Juli 1969, (Umur 54 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Alamat - Kota Bandung, dengan domisili elektronik e-mail apriadiadinda@gmail.com, sebagai Pemohon VI;

7. **PEMOHON VII Bin XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 25 Februari 1975 (Umur 49 Tahun), Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Swasta, Alamat - Kota Bandung, dengan domisili elektronik e-mail johan0275@gmail.com, sebagai Pemohon VII;

8. **PEMOHON VIII Binti XXX.Alm**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 15 Februari 1976 (Umur 48 Tahun), Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat - Kota Tangerang, sebagai **Pemohon VIII**;

Dalam hal ini Pemohon I sampai Pemohon VIII telah memberi kuasa kepada **ACEP RACHMAT, S.H., M.H., dan ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H.**, para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di **Kantor Hukum Acep Rachmat, S.H. & Rekan**, berkantor di Jl. Kalijati 2 No. 61 Rt 002. Rw 004, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dengan domisili elektronik E-mail aceprachmat.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2024, selanjutnya disebut para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon/kuasanya, dan para saksi di

Hlm.2 dari 17 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Badg, yang diperbaiki tanggal 30 April 2024 telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara **XXX Bin XXX** dengan **XXX Binti XXX** di Bandung, pada tanggal 22 Maret 1954, berdasarkan Surat Keterangan Kawin, Register No. 602/1954, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Nikah Bodjonagara Kota Bandung.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak yaitu :
 - 2.1. **PEMOHON I Bin XXX, Alm**
 - 2.2. **PEMOHON II Binti XXX, Alm**
 - 2.3. **XXX, Almh Binti XXX.Alm**
 - 2.4. **PEMOHON III Bin XXX.Alm**
 - 2.5. **PEMOHON IV Bin XXX.Alm**
 - 2.6. **PEMOHON V Bin XXX.Alm**
 - 2.7. **PEMOHON VI Bin XXX.Alm.**
 - 2.8. **PEMOHON VII Bin XXX.Alm**
 - 2.9. **PEMOHON VIII Binti XXX.Alm**
3. Bahwa pada hari Kamis, 25 Juli 2002, **XXX Bin XXX** telah meninggal dunia di Bandung, surat kematian terlampir, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut ;
 - 3.1. **XXX Binti XXX (Isteri)**
 - 3.2. **PEMOHON I Bin XXX (Anak Kandung laki-laki).**
 - 3.3. **PEMOHON II Binti XXX (Alm) (Anak Kandung Perempuan).**
 - 3.4. **XXX Binti XXX, Alm. (Anak Kandung Perempuan).**
 - 3.5. **PEMOHON III Bin XXX (Anak Kandung Laki-laki).**
 - 3.6. **XXX Bin XXX (Anak Kandung Laki-laki).**
 - 3.7. **PEMOHON V Bin XXX (Anak Kandung Laki-laki).**
 - 3.8. **PEMOHON VI Bin XXX (Anak Kandung Laki-laki).**

Hlm.3 dari 17 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2024/PA.Badg.



- 3.9. **PEMOHON VII Bin XXX** (Anak Kandung Laki- Laki).
- 3.10. **PEMOHON VIII Binti XXX** (Anak Kandung Perempuan).
4. Bahwa pada hari rabu, 25 Desember 2013 **XXX Binti XXX (Alm)** telah meninggal dunia di Bandung karena sakit, surat kematian terlampir, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut ;
- 4.1. **PEMOHON I Bin XXX** (Anak Kandung laki-laki)
- 4.2. **PEMOHON II Binti XXX** (Anak Kandung Perempuan).
- 4.3. **XXX Binti XXX** (Anak Kandung Perempuan).
- 4.4. **PEMOHON III Bin XXX** (Anak Kandung Laki-laki).
- 4.5. **XXX Bin XXX** (Anak Kandung Laki-laki).
- 4.6. **PEMOHON V Bin XXX** (Anak Kandung Laki-laki).
- 4.7. **PEMOHON VI Bin XXX** (Anak Kandung Laki-laki).
- 4.8. **PEMOHON VII Bin XXX** (Anak Kandung Laki-laki).
- 4.9. **PEMOHON VIII Binti XXX** (Anak Kandung Perempuan).
5. Bahwa pada tanggal 28 September 2023 **XXX Binti XXX (Alm)** telah meninggal dunia di Bandung karena sakit, surat kematian terlampir, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut ;
- 5.1. **PEMOHON I Bin XXX, Alm** (saudara Kandung laki-laki)
- 5.2. **PEMOHON II Binti XXX Alm** (saudara Kandung Perempuan)
- 5.3. **PEMOHON III Bin XXX, Alm** (saudara Kandung Laki-laki)
- 5.4. **XXX Bin XXX, Alm** (saudara Kandung Laki-laki)
- 5.5. **PEMOHON V Bin XXX, Alm,** (saudara Kandung Laki-laki)
- 5.6. **PEMOHON VI Bin XXX** (saudara Kandung Laki-laki)
- 5.7. **PEMOHON VII Bin XXX** (saudara Kandung Laki- Laki)
- 5.8. **PEMOHON VIII Binti XXX** (Anak Kandung Perempuan)
6. Bahwa selama hidupnya **XXX Binti XXX (Alm)**, tidak menikah.
7. Bahwa kedua orang tua **XXX Binti XXX (Alm)**, telah meninggal dunia terlebih dahulu sebagaimana disebutkan diatas pada angka 3 dan 4 posita.
8. Bahwa selain mempunyai ahli waris **XXX Binti XXX**, meninggalkan pula harta warisan berupa bangunan rumah berikut tanahnya.

Hlm.4 dari 17 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam mengurus harta peninggalan almarhumah **XXX Binti XXX**.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung cq. Majelis Hakim yang terhormat, untuk menyelenggarakan sidang dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan **XXX Binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2023 di Bandung dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **XXX Binti XXX**, sebagai berikut;
 - 3.1. **PEMOHON I Bin XXX, Alm** (saudara Kandung laki-laki)
 - 3.2. **PEMOHON II Binti XXX Alm** (saudara Kandung Perempuan)
 - 3.3. **PEMOHON III Bin XXX, Alm** (saudara Kandung Laki-laki)
 - 3.4. **PEMOHON IV Bin XXX, Alm** (saudara Kandung Laki-laki)
 - 3.5. **PEMOHON V Bin XXX, Alm**, (saudara Kandung Laki-laki)
 - 3.6. **PEMOHON VI Bin XXX, Alm**. (saudara Kandung Laki-laki)
 - 3.7. **PEMOHON VII Bin XXX, Alm**, (saudara Kandung Laki- Laki)
 - 3.8. **PEMOHON VIII Binti XXX, Alm**, (saudara Kandung Perempuan)

4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa para Pemohon telah menguasai kepada **ACEP RACHMAT, S.H., M.H., dan ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H.**, para Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2024, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 1283/K/2024 tanggal 30 April 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hlm.5 dari 17 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON III**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON IV**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON VI**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON VII**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON VIII**, NIK. - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-7);
8. Fotokopi Surat Nikah atas nama **XXX Bin XXX** dengan **XXX Binti XXX**, nomor 602/1954, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bodjonagara Kota Besar Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I**, no. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-9);

Hlm.6 dari 17 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II, no. 3273-LT-21022024-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aris Maulana/ **XXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-11);
12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON III**, no. 3204-LT-13022024-0039, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON IV**, no. 1271210309070026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-13);
14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON VI**, no. 3273-LT-21022024-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-14);
15. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON VII**, NO. 9935/1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-15);
16. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON VIII**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-16);
17. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama **XXX**, nomor 118/UM/Kel.Sk raja/II/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-17);
18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **XXX**, 117/UM/Kel.Sk raja/II/2024, tanggal 22 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Sukaraja Kecamatan Cicendo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-18);

Hlm.7 dari 17 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **XXX**, nomor 3273-KM-21022024-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, tanggal 21 Februari 2024, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-19);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di - Kota Bandung, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena tetangga orang tua para Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon, ayahnya bernama **XXX** dan ibunya bernama **XXX**;
 - Bahwa selama pernikahan **XXX Bin XXX** dengan **XXX Binti XXX**, telah dikaruniai 9 orang anak, yaitu 1. PEMOHON I Bin XXX, 2. PEMOHON II binti XXX, 3. Alm. XXX Binti XXX, 4. PEMOHON III Bin XXX, 5. PEMOHON IV Bin XXX, 6. PEMOHON V Bin XXX, 7. PEMOHON VI Bin XXX, 8. PEMOHON VII Bin XXX, dan 9. PEMOHON VIII Binti XXX;
 - Bahwa ayah para Pemohon (**XXX Bin XXX**) telah meninggal dunia pada bulan Juli 2002, sedangkan ibu para Pemohon (**XXX Binti XXX**) meninggal dunia pada bulan Desember 2013, karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua dari **XXX** dan **XXX** telah lebih dulu meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi saudara kandung para Pemohon yang bernama **XXX Binti XXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2023, karena sakit;
 - Bahwa semasa hidupnya **XXX Binti XXX**, tidak pernah menikah, dan tidak mempunyai anak angkat;
 - Bahwa saksi tahu ketika almarhumah **XXX Binti XXX** meninggal dunia, dia meninggalkan ahli waris yaitu 8 orang saudara kandung yaitu para Pemohon;

Hlm.8 dari 17 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ketika XXX Binti XXX meninggal dunia dalam keadaan Islam, dan para Pemohon selaku ahli waris dari XXX Binti XXX beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengurus permohonan ini adalah untuk baliknama harta peninggalan yang diatasnamakan XXX Binti XXX serta untuk keperluan keperdataan lainnya;
- Bahwa saksi tahu sejak XXX Binti XXX meninggal dunia sampai saat ini belum ada penetapan ahli waris, serta belum ada pembagian harta warisan terhadap ahli warisnya;

2. SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di - Kota Bandung, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena tetangga orang tua para Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon, ayahnya bernama **XXX** dan ibunya bernama **XXX**;
- Bahwa selama pernikahan **XXX Bin XXX** dengan **XXX Binti XXX**, telah dikaruniai 9 orang anak, yaitu 1. PEMOHON I Bin XXX, 2. PEMOHON II binti XXX, 3. Alm. XXX Binti XXX, 4. PEMOHON III Bin XXX, 5. PEMOHON IV Bin XXX, 6. PEMOHON V Bin XXX, 7. PEMOHON VI Bin XXX, 8. PEMOHON VII Bin XXX, dan 9. PEMOHON VIII Binti XXX;
- Bahwa ayah para Pemohon (XXX Bin XXX) telah meninggal dunia pada bulan Juli 2002, sedangkan ibu para Pemohon (XXX Binti XXX) meninggal dunia pada bulan Desember 2013, karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua dari XXX dan XXX telah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi saudara kandung para Pemohon yang bernama XXX Binti XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2023, karena sakit;

Hlm.9 dari 17 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya XXX Binti XXX, tidak pernah menikah, dan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa saksi tahu ketika almarhumah XXX Binti XXX meninggal dunia, dia meninggalkan ahli waris yaitu 8 orang saudara kandung yaitu para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi ketika XXX Binti XXX meninggal dunia dalam keadaan Islam, dan para Pemohon selaku ahli waris dari XXX Binti XXX beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengurus permohonan ini adalah untuk baliknama harta peninggalan yang diatasnamakan XXX Binti XXX serta untuk keperluan keperdataan lainnya;
- Bahwa saksi tahu sejak XXX Binti XXX meninggal dunia sampai saat ini belum ada penetapan ahli waris, serta belum ada pembagian harta warisan terhadap ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **ACEP RACHMAT, S.H., M.H., dan ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H.,** para Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b)

Hlm.10 dari 17 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 Pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **XXX Binti XXX**, yang telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 28 September 2023, karena para Pemohon terikat hubungan keluarga untuk kepentingan mengurus harta peninggalan saudara kandungnya yang sampai saat ini belum dibagikan kepada ahli warisnya dan untuk keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf *b* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan ketentuan Pasal 49 huruf *b* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan berdasarkan penjelasannya angka 37 Pasal 49 huruf (b), maka formilnya permohonan Pemohon dapat diterima, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.19) dan saksi-saksinya sebagaimana terurai di atas, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang merupakan fotokopi dari akta autentik, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUHPerdara bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171

Hlm.11 dari 17 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, adalah bukti autentik Kartu tanda Penduduk telah membuktikan bahwa tempat tinggal salah satu dari para Pemohon berada di wilayah Kota Bandung, karenanya berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 adalah akta otentik pernikahan, dan dikuatkan keterangan saks-saksi telah membuktikan bahwa antara **XXX Bin XXX** dengan **XXX Binti XXX**, sebagai suami istri sah yang telah terikat pernikahan pada tanggal 22 Maret 1954;

Menimbang, bahwa bukti (P.9, sampai bukti P.16), adalah bukti autentik Kelahiran para Pemohon, telah membuktikan bahwa **XXX Binti XXX** memiliki 8 orang saudara kandung yang bernama 1. PEMOHON I Bin XXX, 2. PEMOHON II binti XXX, 3. PEMOHON III Bin XXX, 4. PEMOHON IV Bin XXX, 5. PEMOHON V Bin XXX, 6. PEMOHON VI Bin XXX, 7. PEMOHON VII Bin XXX, dan 8. PEMOHON VIII Binti XXX;

Menimbang, bahwa bukti (P.17, dan P.18) adalah surat biasa namun keberadaan isinya diakui oleh para Pemohon dan telah dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya telah membuktikan kebenaran kedua orang tua para Pemohon telah meninggal dunia, ayah para Pemohon yang bernama **XXX Bin XXX**, meninggal dunia di Bandung pada tanggal 25 Juli 2002, dan ibu para Pemohon yang bernama **XXX Binti XXX**, meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2013, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti (P.19) adalah akta otentik kematian telah membuktikan kebenaran **XXX Binti XXX** sebagai kakak kandung dan atau adik kandung dari para Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021, karena sakit;

Hlm.12 dari 17 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon keterangannya dapat disimpulkan bahwa para saksi mengetahui silsilah keturunan dari XXX Binti XXX, yang telah meninggal dunia, begitu pula ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dulu karena sakit, serta selama hidupnya XXX Binti XXX tidak pernah menikah, dan tidak mempunyai anak angkat, akan tetapi XXX Binti XXX mempunyai 7 orang saudara kandung sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pasangan suami isteri bernama XXX Bin XXX dengan XXX Binti XXX selama pernikahannya mempunyai 9 orang anak bernama 1. PEMOHON I Bin XXX, 2. PEMOHON II binti XXX, 3. XXX Binti XXX, 4. PEMOHON III Bin XXX, 5. PEMOHON IV Bin XXX, 6. PEMOHON V Bin XXX, 7. PEMOHON VI Bin XXX, 8. PEMOHON VII Bin XXX, dan 9. PEMOHON VIII Binti XXX;
- Bahwa XXX Bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2002, dan XXX Binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2013, karena sakit;
- Bahwa anak ketiga dari pasangan XXX Bin XXX dengan XXX Binti XXX, yang bernama XXX Binti XXX telah meninggal dunia, pada tanggal 28 September 2023, karena sakit, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah juga tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon sebagai saudara kandung dari XXX Binti XXX yang dia tinggalkan sebagai ahli waris;
- Bahwa ada harta yang ditinggalkan XXX Binti XXX, yang sampai sekarang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah adik kandung dan atau kakak kandung dari XXX Binti XXX, juga selaku ahli waris dari XXX Binti XXX;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.19) dan dikuatkan keterangan **XXX Binti XXX**, meninggal dunia pada tanggal 28 September 2023, dan kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia, ayahnya (**XXX Bin XXX**)

Hlm.13 dari 17 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2002, sedangkan ibunya (**XXX Binti XXX**) meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2013, sehingga ahli waris yang ada yang dia tinggalkan adalah 8 orang saudara kandung bernama 1. PEMOHON I Bin XXX (Pemohon I), 2. PEMOHON II binti XXX (Pemohon II), 3. PEMOHON III Bin XXX (Pemohon III), 4. PEMOHON IV Bin XXX (Pemohon IV), 5. PEMOHON V Bin XXX (Pemohon V), 6. PEMOHON VI Bin XXX (Pemohon VI), 7. PEMOHON VII Bin XXX (Pemohon VII), dan 8. PEMOHON VIII Binti XXX (Pemohon VIII);

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah **XXX Binti XXX**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa ternyata dari keterangan saksi-saksi di persidangan para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena kakak kandung dan atau adik kandung para Pemohon (**XXX Binti XXX**) sebagai Pewaris meninggal dunia disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.9, sampai bukti P.16), dan dikuatkan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti para Pemohon sebagai ahli waris yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah, beragama Islam serta tidak terhalang karena hukum untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhumah **XXX Binti XXX** serta berhak atas seluruh harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasnamakan **XXX** (Vide pasal 171 hurup (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhumah **XXX Binti XXX**, serta sejak pewaris

Hlm.14 dari 17 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia belum ada pembagian waris atas harta yang ditinggalkannya, sehingga sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari XXX Binti XXX sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta pula bahwa kepentingan para Pemohon atas penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus balik nama harta peninggalan yang ditinggalkan oleh XXX Binti XXX serta keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT, dan hadits nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

Surat An Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **XXX Binti XXX** telah cukup beralasan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 dan Penjelasan jo Pasal 172 dan 174 ayat (1) dan (2), Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, maka segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX Binti XXX**, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 28 September 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari **XXX Binti XXX**, adalah:

Hlm.15 dari 17 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. **PEMOHON I Bin XXX** (Pemohon I), sebagai saudara kandung laki-laki;
 - 3.2. **PEMOHON II binti XXX** (Pemohon II), sebagai saudara kandung perempuan;
 - 3.3. **PEMOHON III Bin XXX** (Pemohon III), sebagai saudara kandung laki-laki;
 - 3.4. **PEMOHON IV Bin XXX** (Pemohon IV), sebagai saudara kandung laki-laki;
 - 3.5. **PEMOHON V Bin XXX** (Pemohon V), sebagai saudara kandung laki-laki;
 - 3.6. **PEMOHON VI Bin XXX** (Pemohon VI), sebagai saudara kandung laki-laki;
 - 3.7. **PEMOHON VII Bin XXX** (Pemohon VII), sebagai saudara kandung laki-laki;
 - 3.8. **PEMOHON VIII Binti XXX** (Pemohon VIII), sebagai saudara kandung perempuan;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni, dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sadikin S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hlm.16 dari 17 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Sadikin S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 70.000,-
3. Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. PNBP panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 230.000,-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm.17 dari 17 hlm. Penetapan No. 353/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)